BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Sistem Administrasi Perpajakan

Sebelum membahas tentang sistem administrasi perpajakan, penulis akan membahas tentang pengertian pajak terlebih dahulu .

Pengertian pajak ditulis oleh **Prof. Dr. P. J. A. Andriani (2007:22)** dan dikutip oleh **Soemarso** adalah sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyeleggarakan pemerintahan."

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Artinya bahwa walaupun Negara mempunyai hak untuk memungut pajak, namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat, yaitu dengan menyetujui undang-undang. Oleh karena pemungutan pajak berdasarkan undang-undang berarti pelaksanaannya dapat dipaksa.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk secara individual.

Artinya bahwa imbalan atau kontraprestasi oleh Negara atau pembayar pajak tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat secara individual atau tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.

d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pengeluaran pembangunan.

e. Pajak dapat dipaksakan.

f. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan prestasi dari Negara, jika masih surplus digunakan untuk *public investment*.

g. Pajak dipungut disebabkan karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

Sedangkan menurut **Rochmat Soemitro** dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010:22*),*** menyatakan definisi Pajak adalah sebagai berikut :

" Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak dapat mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Sedangkan Pengertian pajak ditulis oleh **Andriani** dan dikutip oleh **Mohammad Zain** dalam bukunya **Manajemen Perpajakan (2003:3)** adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan para ahli diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat untuk Negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa guna memenuhi pengeluaran-pengeluaran Negara tanpa adanya kontraprestasi.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan beberapa unsur berkaitan dengan pajak adalah :

1. *a compulsory*

 merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hokum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.

2. *Contribution*

 diartikan sebagai iuran, yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan.

3. *By individual or organizational*

 iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.

4. *Received by the government*

 Iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu negara.

5. *For public purpose*

 Iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010;25)** Pajak memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah :

1. Fungsi Budgetir
2. Fungsi Regulerend

- Fungsi Budgetir

Pajak berfungsi untuk menutupi biaya yang haruf dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Oleh karena itu pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-sekali tidak boleh dibelokan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang menyimpang.

Fungsi budgetir ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function),* yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukan uang dari sector swasta (rakyat) ke dalam kas Negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintahan sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

Disebut segabai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan.

- Fungsi Regulerend

Fungsi Regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan hasil lain dari pajak sebagai fungsi budgetir. Disamping usaha untuk memasaukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Fungsi Regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetir.

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang dipilih.

Menurut **A. Dunshire** dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010:92)** pengertian administrasi adalah :

“Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis

Menurut **Sophar Lumbantoruan** dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010:93)**, pengertian administrasi perpajakan adalah"

"Administrasi pajak ialah cara cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak"

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan wajib pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak.

Mengenai peran administrasi perpajakan menurut **Liberty Pandiagan (2010;93)** adalah :

"Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan Negara sebagaimana amanat APBN."

Sedangkan menurut **De Janscher** dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010;93)** mengemukakan tentang peran administrasi perpajakan adalah :

"peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai Negara berkembang, kebijakan perpajakan yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi pepajakan tidak mampu melaksanakannya".

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukanan dapat dilihat bahwa administrasi perpajakan berperan sangat penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu Negara yang dipilih.

Menurut **Carlos A. Silviani** dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010:93)** mengatakan bahwa administrasi perpajakan dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah :

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar

 Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

 Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
3. Penyelundupan pajak

 Penyelundupan pajak yaitu Wajib Pajak melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktifitas usahanya sangat diperlukan.
4. Penunggakan Pajak

 Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.

2.1.2 *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem perpajakan yang memperbolehkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak diberi kepercayaan yang penuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Self assessment system merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Adapun pengertian *self assessment system* menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:101)** adalah sebagai berikut:

"*Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Lain halnya pengertian dan ciri *self assessment system* menurut **Mardiasmo (2006 : 7)** adalah sebagai berikut:

" *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri:

a. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
b. Wajib pajak aktif , mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi".

Dari pengertian diatas jelas terlihat bahwa perhitungan pajak dengan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak.

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungaanya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Adapun ciri *self assessment system* menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:102)** adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak melakukan peran aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Self assessment system dapat ditentukan dengan cara:

1. Kepatuhan, wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalah faktor paling dominan dalam metode ini karena kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan wajib pajak.
2. Kurang bayar dan lebih bayar pajak, kurang bayar pajak terjadi karena jumlah pajak yang dibayar lebih kecil daripada jumlah pajak terutangnya sedangkan lebih bayar pajak terjadi karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutangnya.
3. Menyetor, menghitung, dan melaporkan pajak merupakan rangakaian dalam kegiatan unutk melaksankan kewajiban perpakannya.

Adapun tata cara pembayaran pajak oleh wajib pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:103)**, yaitu:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menghitung jumlah pajak terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan pajak dengan dasar pengenaan pajak. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan kredit pajak.
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos, melakukan penyetoran pajak yang sudah dihitung dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
4. Melakukan pelaporan tersebut ke Direktur Jendral Pajak, melakukan pelaporan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan.
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

2.1.3 Keterkaitan variable dengan Motode Pendekatan

Menurut **Rimsky K.Juddiseno (2010:102)** mengatakan bahwa :

"Self Assesment System diberlakukan untuk memberikan kepercayaan sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan."

Sedangkan menurut **Atika Rambe (2009)** dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa :

"Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan salah satu cara yang dilakukan adalah pembangunan diberbagai sektor kehidupan. Sumber utama dalam pembiayaan pembangunan nasional adalah pajak.

Pengertian pajak ditulis oleh **Prof. S.I Djajadiningrat** dalam **Djoko Mulyono (2010:6)** adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditettapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum ."

Sedangkan pengertia Administrasi Perpajakan menurut **Slamet Soelarno (1993:34)** mengatakan bahwa :

"Administrasi Perpajakan ialah rangkaian didalam mengenakan dan memungut pajak yang meliputi kegiatan penatausahaan, pendataan (pemeriksaan setempat), penetapan, penagihan, dan penyelesaian sengketa"

Sedangkan pengertian *self assessment system* menurut **Siti Kurnia Rahayu (2009:101)** adalah

"*Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

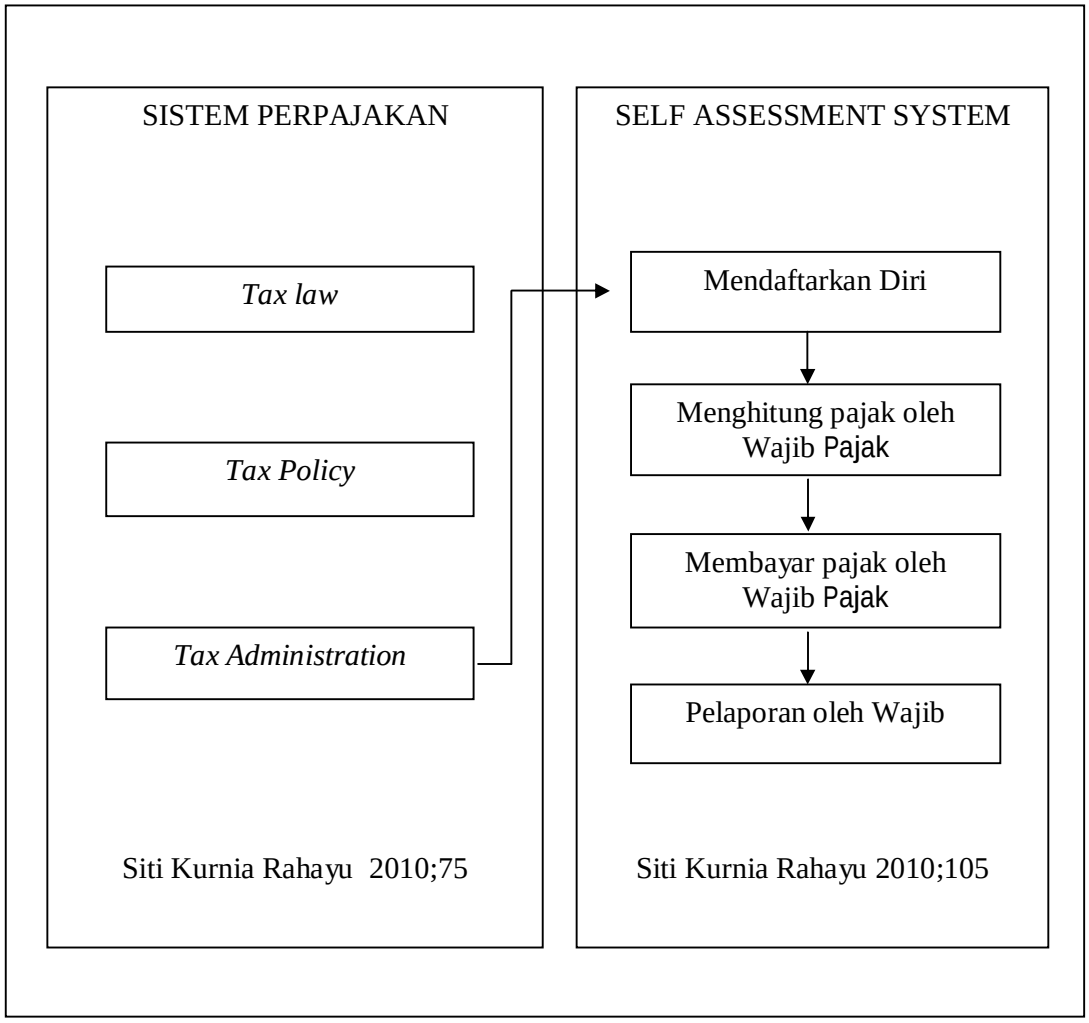
Upaya peningkatan penerimaan perpajakan terus selalu dilakukan yakni dengan adanya sistem perpajakan dimana didalamnya terdiri dari unsur *Tax Law, Tax Policy, Tax Administration,* yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target penerimaan pajak secara optimal.

Peningkatan akan penerimaan pajak terus dilakukan dan perlu adanya kesadaran dari masyarakat atau wajib pajak di bidang perpajakan. Salah satu langkah yang di ambil pemerintah adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Tujuan utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak ialah dengan diberlakukannya *self assessment system* dimana wajib pajak mendaftarkan,

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak nya secara sendiri. Hal ini diberlakukan guna memberikan kepercayaan sebesar-besarnya bagi wajib pajak guna meningkatkan kesadarannya sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

Sistem pemungutan tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada Wajib Pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan perhitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan undang-undangan perpajakan untuk jelasnya digambarkan pada Gambar Kerangka Pemikiran dibawah ini.



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran